



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

HAMID, lahir di Limbua pada tanggal 07 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Sopir, beralamat di Mala'lang, RT/RW : 002/001, Kel/Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Juli 2021, dibawah Register Nomor: 116/Pdt.P/2021/PN Sgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Limbua pada tanggal 07 Mei 1975, jenis kelamin Laki-laki yaitu anak dari pasangan suami istri CABA dengan RAWIA;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari;
3. Bahwa adapun kekeliruan penulisan identitas tersebut terdapat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu nama HAMID

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sgm



adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama **ABD. HAMID** sebagaimana yang tertera pada Ijazah Nomor 047/Ma.21.06.027/PP.01.1/05/2019 milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Perbaikan Data Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;

4. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan elemen data kependudukan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Parangloe, namun Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa domisili Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas yang terdapat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu nama HAMID adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama **ABD. HAMID** sebagaimana yang tertera pada Ijazah Nomor 047/Ma.21.06.027/PP.01.1/05/2019 milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Perbaikan Data Nomor : 101/KET/DTB/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Timbuseng atas nama Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa serta Perbaikan Identitas di Kutipan Akta Nikah Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Parangloe;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon atas nama Hamid, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan beda nama atas nama Abd Hamid , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Hamid, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah an Aldiansyah , diberi tanda P-4;
5. Fotokopy sesuai dengan aslinya kutipan akta nikah pemohon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Lama pemohon atas nama Abd Hamid, diberi tanda P-6;
7. Fotokopy sesuai dengan aslinya ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Fotokopy sesuai dengan aslinya ijazah Madrasah tsanawiah anak Pemohon, diberi tanda P-8;
9. Fotokopy sesuai dengan aslinya akte kelahiran atas nama Abd Hamid, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mirawati, menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa pemohon beralamat di Desa Lonjoboko, RT 002 RW 001 Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk dan dalam surat nikah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon yakni yang tertera adalah nama Hamid akan disesuaikan menjadi Abd Hamid sebagaimana dalam akte kelahiran pemohon dan ijazah sekolah milik anak pemohon;

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Surat nikah pemohon untuk kelengkapan administrasi karena anak pemohon ingin mendaftar menjadi tentara;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tidak ada kaitannya dengan kejahatan perbankan maupun terorisme serta kejahatan lainnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Muhammad Risky Ramadhan, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kemenakan pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Lonjoboko, RT 002 RW 001 Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk dan dalam surat nikah milik Pemohon yakni yang tertera adalah nama Hamid akan disesuaikan menjadi Abd Hamid sebagaimana dalam akte kelahiran pemohon dan ijazah sekolah milik anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Surat nikah pemohon untuk kelengkapan administrasi karena anak pemohon ingin mendaftar menjadi tentara;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon tidak ada kaitannya dengan kejahatan perbankan maupun terorisme serta kejahatan lainnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi Syamsul Alam Dg Tawang, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Lonjoboko, RT 002 RW 001 Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk dan dalam surat nikah milik Pemohon yakni yang tertera adalah nama Hamid akan disesuaikan me

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njadi Abd Hamid sebagaimana dalam akte kelahiran pemohon dan ijazah sekolah milik anak pemohon;

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Surat nikah pemohon untuk kelengkapan administrasi karena anak pemohon ingin mendaftar menjadi tentara;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama hidupnya;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan akta Nikah Pemohon dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon beralamat di Desa Lonjoboko, RT 002 RW 001 Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan identitas atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen kependudukan milik Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk dan dalam surat nikah milik Pemohon yakni yang tertera adalah nama Hamid akan disesuaikan menjadi Abd Hamid sebagaimana dalam akte kelahiran pemohon dan ijazah sekolah milik anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Surat nikah pemohon untuk kelengkapan administrasi karena anak pemohon ingin mendaftar menjadi tentara;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminal apapun selama

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya;

- Bahwa permohonan perbaikan identitas ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah di Desa Lonjoboko, RT 002 RW 001 Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah kabupaten Gowa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa nama Pemohon adalah ABD.HAMID (vide alat bukti Surat P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9) akan tetapi terjadi kesalahan Penulisan dalam kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon (vide alat bukti surat P-1, P-3 dan P-5)

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar dalam Akta kelahiran Pemohon, Ijazah Madrasah Aliyah Aldiansyah, Kartu tanda Penduduk Lama pemohon, ijazah Sekolah Dasar Aldiansyah, ijazah Madrasah tsanawiah Aldiansyah, dan dalam surat keterangan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Desa Lonjoboko Kecamatan parangloe Kabupaten Gowa sudah tercantum nama Pemohon ABD.HAMID, akan tetapi dalam Kutipan Akta nikah Pemohon, dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan dalam Kartu Keluarga Pemohon terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan Nama Pemohon tersebut, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perubahan/perbaikan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran dari pemohon, haruslah melalui penetapan pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas yang terdapat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yakni nama Pemohon yang tertera yaitu nama HAMID adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah nama ABD.HAMID sebagaimana yang tertera pada Ijazah Nomor 047/Ma.21.06.027/PP.01.1/05/2019 milik anak Pemohon, serta Surat Keterangan Perbaikan Data Nomor : 323/SKBD-DLB/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lonjoboko atas nama Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa serta Perbaikan Identitas di Kutipan Akta Nikah Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Parangloe;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami Wahyudi Said, S.H., M.Hum., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahma,S.E.,S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahma,S.E., S.H.,M.H

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 80.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)